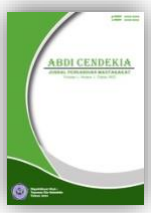
Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 2 2026, hal 1834-1841
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1834-1841
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Literasi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Kebun Kelapa Sawit di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Nurmita[1], Erwin Saputra Siregar[2], Khusnul Istiqomah[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Email : nurmita501190017@gmail.com [1]; erwin.saputra@uinjambi.ac.id [2]; khusnul.istiqomah@uinjambi.ac.id [3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis literasi masyarakat terhadap zakat pertanian kebun kelapa sawit di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Zakat pertanian, khususnya dari hasil perkebunan kelapa sawit, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat terkait kewajiban zakat, baik dari segi konsep, perhitungan nisab, waktu pengeluaran, maupun mekanisme penyalurannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi masyarakat terhadap zakat pertanian kebun kelapa sawit masih tergolong rendah. Masyarakat cenderung memahami zakat hanya sebatas zakat fitrah, sementara zakat hasil perkebunan kelapa sawit sering disamakan dengan infak atau sedekah. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya literasi antara lain kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat, keterbatasan pengetahuan keagamaan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta belum adanya lembaga pengelola zakat aktif di tingkat desa.

Kata kunci: *Ekonomi Syariah, Kelapa Sawit, Literasi Zakat, Zakat Pertanian.*

Public Literacy On Agricultural Zakat For Oil Palm Plantations In Sumber Jaya Village, Kumpeh Ulu District, Muaro Jambi Regency

Abstract

This study aims to examine and analyze the level of community literacy regarding agricultural zakat from oil palm plantations in Sumber Jaya Village, Kumpeh Ulu District, Muaro Jambi Regency. Agricultural zakat, particularly from oil palm plantations, has significant potential to improve community welfare and reduce economic inequality. However, low public understanding of zakat obligations persists regarding the concept, nisab calculation, timing of payment, and distribution mechanisms. This research employs a qualitative method with a descriptive-phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed through data reduction, display, and systematic conclusion drawing. The results indicate that community literacy regarding agricultural zakat from oil palm plantations remains relatively low. Zakat is generally perceived only as zakat al-fitr, while zakat from oil palm yields is often regarded as voluntary charity. Contributing factors include lack of socialization by zakat institutions, limited religious

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

knowledge, unstable economic conditions, and the absence of active zakat management institutions at the village level.

Keywords: *Sharia Economics, Palm Oil, Zakat Literacy, Agricultural Zakat.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam, zakat berperan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Kedua lembaga ini bertugas melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Namun demikian, potensi zakat yang sangat besar di Indonesia, khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan, belum sepenuhnya tergali secara optimal (Zuleha, 2018).

Zakat pertanian merupakan salah satu komponen zakat *mal* yang memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-An'am/6: 141: *"…dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)…"* Ayat ini menegaskan bahwa setiap hasil pertanian yang telah mencapai *nisab* wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi zakat pertanian yang sangat besar. Kelapa sawit, sebagai salah satu komoditas perkebunan utama, kini menjadi sumber penghasilan utama bagi jutaan petani di berbagai daerah. Kabupaten Muaro Jambi, khususnya Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu, merupakan salah satu wilayah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Meskipun hasil kebun kelapa sawit berpotensi wajib dizakati, pemahaman masyarakat terhadap kewajiban ini masih sangat terbatas (Nurhayati, 2022).

Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit belum memahami dengan baik ketentuan zakat yang seharusnya mereka tunaikan. Masyarakat cenderung menganggap kewajiban berzakat hanya sebatas zakat fitrah, sementara zakat hasil perkebunan kelapa sawit sering disamakan dengan infak atau sedekah biasa tanpa memperhitungkan *nisab*, kadar, maupun mekanisme penyalurannya yang sesuai syariat Islam. Ketiadaan lembaga pengelola zakat yang aktif di tingkat desa semakin memperparah kondisi ini.

Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai literasi masyarakat terhadap zakat pertanian kebun kelapa sawit di Desa Sumber Jaya, dengan dua pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana literasi masyarakat terhadap zakat pertanian kebun kelapa sawit di Desa Sumber Jaya? (2) Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan literasi zakat pertanian kebun kelapa sawit di Desa Sumber Jaya?

KAJIAN TEORI

Konsep Literasi

Secara bahasa, literasi (*literacy*) berasal dari kata Latin *litera* yang berarti huruf, yakni kemampuan membaca dan menulis (Septiyantono, 2017). Dalam perkembangannya, konsep literasi telah mengalami perluasan makna yang signifikan. Menurut UNESCO, literasi mencakup tiga aspek utama: (a) kemampuan menulis, membaca, dan berbicara; (b)

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

kemampuan menghitung; serta (c) kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan (Husniyah, 2019).

Baran mendefinisikan literasi sebagai kemampuan secara efektif dan efisien untuk memahami dan menggunakan simbol tulisan. Sementara itu, Kennedy, Dunphy, dan Dwyer memperluas pengertian literasi mencakup kemampuan membaca, memahami, dan menghargai secara kritis berbagai bentuk komunikasi, termasuk bahasa lisan, teks tercetak, media penyiaran, dan media digital (Rachamatin, 2019).

Konsep literasi dalam Islam memiliki akar yang sangat kuat. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca (*iqra'*) yang tercantum dalam Q.S. Al-'Alaq: 1–5. Menurut penafsiran Ibnu 'Asyur dalam kitab *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, ayat ini mengisyaratkan betapa pentingnya kemampuan membaca dan menulis sebagai sarana memperoleh dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Indikator Literasi Zakat

Untuk mengukur tingkat literasi zakat, BAZNAS mengembangkan *Indeks Literasi Zakat* (ILZ) yang terdiri atas dua komponen utama. Pertama, pengetahuan dasar tentang zakat, yang meliputi definisi zakat, syarat zakat, jenis-jenis zakat, dan objek yang tercakup dalam kewajiban zakat. Kedua, pengetahuan lanjutan tentang zakat, yang mencakup peraturan zakat, zakat digital, dan pengelolaan lembaga zakat (BAZNAS, 2024).

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk *masdar* dari kata *zakah* yang bermakna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan (Yuliani dkk., 2022).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan memiliki kedudukan yang sangat penting, baik dari dimensi *ubudiyah* (*hablumminallah*) maupun sosial (*hablumminan-nas*). Dalam Al-Qur'an, perintah mendirikan shalat dan menunaikan zakat disebutkan secara beriringan sebanyak 82 kali, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara dua ibadah tersebut (Saprida & Choiriyah, 2023). Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis: zakat *mal* (zakat harta) dan zakat fitrah.

Zakat dapat diposisikan sebagai instrumen yang bersinggungan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Potensi zakat yang dikelola secara efektif dan efisien mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Amelia dkk., 2019).

Zakat Pertanian dan Perkebunan Kelapa Sawit

Zakat pertanian (*zakat al-zuru' wa al-tsimar*) merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman dan buah-buahan yang diusahakan sendiri oleh manusia. Dasar hukumnya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267 dan Q.S. Al-An'am/6: 141. Ulama sepakat bahwa *nisab* zakat pertanian adalah lima *wasq* atau setara dengan 653 kilogram hasil bersih, sedangkan kadar zakatnya adalah 10% apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila menggunakan irigasi buatan (Qardhawi, 2022).

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, para ulama kontemporer berpendapat bahwa kelapa sawit termasuk dalam objek zakat pertanian. Hal ini didasarkan pada prinsip perluasan (*qiyas*) terhadap tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dan menjadi sumber penghasilan utama. Lembaga-lembaga fikih Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengeluarkan fatwa bahwa hasil perkebunan, termasuk kelapa sawit, wajib dizakati apabila telah mencapai *nisab* dan memenuhi syarat yang ditetapkan (Muttaqin, 2022; Kementerian Agama RI, 2023).

Zakat kelapa sawit merupakan contoh nyata perkembangan fikih zakat kontemporer yang menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi masyarakat modern. Pada masa

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Rasulullah SAW, zakat pertanian lebih difokuskan pada komoditas pangan pokok seperti gandum, kurma, dan anggur. Namun seiring perkembangan zaman dan perubahan struktur ekonomi, objek zakat pertanian diperluas untuk mencakup berbagai komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi, termasuk kelapa sawit (Hafidhuddin, 2021).

Masyarakat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi

Masyarakat adalah sejumlah orang yang terikat oleh suatu budaya yang mereka anggap sama, saling berinteraksi, dan memiliki identitas bersama yang terbentuk dari nilai, norma, dan tradisi yang berlaku (Setiadi, 2014). Tingkat literasi masyarakat, termasuk literasi zakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: tingkat pendidikan formal, akses terhadap ilmu fikih zakat, budaya dan tradisi lokal, kondisi ekonomi, serta ketersediaan sarana edukasi dan sosialisasi dari lembaga terkait (Angraini & Eriawati, 2022; Nurlatifah & Aziz, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong (dalam Somantri, 2015), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi melalui berbagai metode yang ada. Pendekatan fenomenologi digunakan agar peneliti dapat memaknai dan memahami fenomena yang dikaji secara mendalam.

Lokasi penelitian adalah Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, namun pemahaman mereka tentang zakat pertanian masih sangat terbatas.

Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan delapan informan, yaitu kepala desa, tokoh agama, dan petani kelapa sawit. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, catatan arsip, dan hasil observasi lapangan.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*); (2) observasi partisipatif (*participant observation*); dan (3) dokumentasi (*document review*). Ketiga teknik ini digunakan secara terintegrasi untuk memperoleh data yang kaya dan valid.
Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi waktu (Sujarweni, 2014). Analisis data dilakukan melalui empat tahap yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni: (1) pengumpulan data (*data collection*); (2) reduksi data (*data reduction*); (3) penyajian data (*data display*); serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sumber Jaya merupakan penggabungan dari tiga dusun, yakni Dusun Pebatasan, Dusun Pemetung, dan Dusun Pedataran, yang resmi digabungkan pada tahun 1990. Sejak saat itu, desa ini berkembang di bawah kepemimpinan beberapa kepala desa secara berturut-turut. Pada periode 2019 hingga sekarang, desa dipimpin oleh Bapak Armidi dengan Bapak Deddy Gusman sebagai Sekretaris Desa. Mayoritas masyarakat Desa Sumber Jaya bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, menjadikan komoditas ini sebagai tulang punggung perekonomian desa.

Literasi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian Kebun Kelapa Sawit

1. Pemahaman Dasar Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap zakat pertanian kebun kelapa sawit masih tergolong rendah. Secara umum, masyarakat desa telah memiliki pemahaman dasar mengenai zakat sebagai kewajiban agama, terutama

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

berkaitan dengan zakat fitrah yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Namun, ketika zakat dikaitkan dengan hasil perkebunan kelapa sawit, tingkat literasi masyarakat masih berada pada kategori rendah hingga sedang.

Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa hasil kebun kelapa sawit termasuk dalam objek zakat yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nisab*. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta tertentu seperti emas, uang tunai, dan hasil perdagangan. Hasil perkebunan kelapa sawit lebih dipandang sebagai penghasilan biasa yang tidak terikat pada kewajiban zakat secara khusus. Pandangan ini mencerminkan masih terbatasnya literasi fikih zakat di kalangan petani sawit.

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat Desa Sumber Jaya sebenarnya telah mengeluarkan sebagian dari hasil panen, namun pengeluaran tersebut lebih banyak diniatkan sebagai sedekah atau infak, bukan sebagai zakat yang diperhitungkan sesuai ketentuan syariat. Salah satu petani sawit, Bapak Sholahuddin, mengungkapkan:

> *"Kalau untuk zakat secara khusus dari hasil kebun sawit, saya belum pernah menghitungnya secara pasti. Biasanya kalau habis panen dan ada rezeki lebih, saya hanya menyisihkan sebagian untuk diberikan ke orang yang membutuhkan atau untuk membantu pembangunan masjid. Niat saya lebih ke sedekah, bukan zakat yang dihitung sesuai aturan."*

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat masih berada pada tahap pengenalan dasar. Zakat dipahami sebagai kewajiban agama yang bersifat umum, bukan sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam distribusi kesejahteraan sosial.

2. Persepsi dan Sikap Masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap zakat kebun kelapa sawit menunjukkan keragaman yang cukup kompleks. Sebagian besar masyarakat memiliki persepsi bahwa zakat pertanian hanya berlaku pada tanaman yang dapat dikonsumsi langsung sebagai makanan pokok, seperti padi dan jagung. Karena kelapa sawit merupakan komoditas yang dijual ke pabrik dan bukan untuk dikonsumsi langsung, masyarakat beranggapan bahwa hasil kebun sawit tidak termasuk dalam kategori yang wajib dizakati.

Ketiadaan contoh nyata dari tokoh agama maupun lembaga pengelola zakat menyebabkan masyarakat menilai zakat kelapa sawit tidak memiliki kedudukan yang sama dengan zakat fitrah atau zakat pertanian pangan. Tokoh agama setempat, Bapak Samnusi, menyatakan:

> *"Masyarakat di sini sebenarnya patuh dan mau menjalankan ajaran agama. Tapi biasanya mereka menunggu arahan dari ustaz atau pihak yang lebih paham soal hukum agama. Kalau belum ada penjelasan yang jelas, masyarakat takut salah dan akhirnya memilih diam."*

Temuan ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat pada dasarnya bersifat terbuka dan responsif, namun belum diimbangi dengan proses edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian teoritis, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi tingkat literasi masyarakat terhadap zakat pertanian kebun kelapa sawit.

Pertama, tingkat pendidikan masyarakat. Mayoritas petani kelapa sawit di Desa Sumber Jaya hanya menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Keterbatasan pendidikan formal berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memahami konsep zakat yang bersifat teknis, seperti ketentuan *nisab*, *haul*, kadar zakat, dan mekanisme penyalurannya.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Kedua, pemahaman keagamaan dan akses terhadap ilmu fikih zakat. Meskipun masyarakat memiliki tingkat religiusitas yang cukup baik, kajian keagamaan yang berlangsung di desa masih berfokus pada ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa, dan zakat fitrah. Pembahasan mengenai zakat produktif, khususnya zakat hasil perkebunan kelapa sawit, hampir tidak pernah disampaikan secara mendalam.

Ketiga, faktor budaya dan tradisi lokal. Budaya gotong royong yang kuat di Desa Sumber Jaya menjadikan praktik berbagi hasil panen sebagai sedekah sukarela telah dianggap cukup sebagai bentuk kewajiban sosial. Tanpa disertai pemahaman fikih zakat yang memadai, budaya positif ini justru menghambat masuknya pemahaman baru terkait zakat pertanian modern.

Keempat, kondisi ekonomi dan ketidakstabilan harga kelapa sawit. Fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) yang tidak menentu menyebabkan petani lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dibandingkan memikirkan kewajiban zakat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, zakat cenderung dipersepsikan sebagai beban tambahan, bukan sebagai instrumen ibadah yang berpotensi mendatangkan keberkahan ekonomi.

Kendala dalam Meningkatkan Literasi Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan literasi zakat pertanian kebun kelapa sawit.

Pertama, kurangnya pemahaman dasar masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui bahwa kelapa sawit termasuk objek yang berpotensi wajib zakat, sehingga tidak muncul kebutuhan untuk mempelajari tata cara perhitungan, ketentuan *nisab*, maupun mekanisme penyalurannya.

Kedua, minimnya sosialisasi dan penyuluhan. Hingga saat penelitian dilakukan, belum pernah ada kegiatan penyuluhan khusus yang membahas zakat pertanian kebun kelapa sawit secara sistematis di Desa Sumber Jaya. Bapak Masadi, salah seorang petani, mengungkapkan: *"Selama saya ikut pengajian, belum pernah ada pembahasan khusus soal zakat hasil sawit. Jadi kami memang tidak punya pegangan."*

Ketiga, persepsi bahwa kelapa sawit bukan objek zakat pertanian. Pemahaman tradisional yang memandang zakat pertanian hanya berlaku pada tanaman pangan pokok masih sangat mengakar di tengah masyarakat. Minimnya penjelasan mengenai perkembangan fikih zakat kontemporer membuat persepsi keliru ini sulit diubah.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan formal. Keterbatasan pendidikan tidak hanya memengaruhi pengetahuan masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara mereka mencari dan memproses informasi. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan informasi lisan dari tokoh agama dan kebiasaan setempat, belum terbiasa menggali informasi secara mandiri.

Kelima, faktor ekonomi dan ketidakstabilan harga kelapa sawit. Fluktuasi harga yang berkala menjadikan zakat dianggap sebagai persoalan yang baru relevan dipikirkan ketika kondisi ekonomi benar-benar mapan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai literasi masyarakat terhadap zakat pertanian kebun kelapa sawit di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, dapat disimpulkan dua hal pokok sebagai berikut. Pertama, literasi masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap zakat pertanian kebun kelapa sawit masih tergolong rendah. Masyarakat umumnya hanya memahami zakat fitrah, sedangkan pemahaman mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa hasil perkebunan kelapa sawit dapat menjadi objek zakat apabila telah memenuhi syarat *nisab*. Meskipun masyarakat memiliki kepedulian sosial yang cukup baik melalui sedekah dan bantuan sosial, praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan zakat pertanian dalam syariat Islam.

Kedua, kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan literasi zakat pertanian meliputi: rendahnya pemahaman dasar tentang zakat pertanian, minimnya

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat, persepsi bahwa kelapa sawit bukan objek zakat, rendahnya tingkat pendidikan formal, serta faktor ekonomi akibat fluktuasi harga kelapa sawit. Kendala-kendala tersebut menyebabkan masyarakat belum memahami secara utuh kewajiban zakat atas hasil kebun kelapa sawit.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, tokoh agama diharapkan lebih intensif menyampaikan pemahaman mengenai zakat pertanian dalam konteks perkebunan modern, khususnya zakat kelapa sawit, melalui pengajian, ceramah Jumat, dan kegiatan keagamaan lainnya dengan pendekatan yang sederhana dan kontekstual. Kedua, pemerintah desa diharapkan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan mendukung pembentukan lembaga pengelola zakat di tingkat desa. Ketiga, BAZNAS dan LAZ diharapkan lebih aktif memberikan edukasi, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada petani mengenai tata cara perhitungan dan penyaluran zakat kebun kelapa sawit. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai literasi zakat pertanian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, V. R., Erawan, E., & Arifin, H.Z. (2019). Pengelolaan zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara, 7*(1), 6649–6662.

Angraini, D. M., & Eriawati, Y. (2022). Peranan zakat petani kelapa sawit dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali. *Ekonomi Islam, 13*(2), 213–226.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: BAZNAS.

Departemen Agama RI. (2023). *Al-Qur'an dan Terjemahan edisi 8*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Hafidhuddin, D. (2021). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2022). *Zakat dan Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Agama RI. (2023). *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Kemenag RI.

Muttaqin, I. (2022). Hukum mengeluarkan zakat sawit dalam tinjauan fikih dan undang-undang pengelolaan zakat. *Islamic Circle, 3*(1), 82–89.

Nurhayati, S. (2022). Kesadaran petani sawit terhadap kewajiban zakat sawit (Kajian di Cot Girek Km 12 Lhoksukon Aceh Utara). *Jurnal Keagamaan, 2*(2), 72–95.

Nurlatifah, & Aziz, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani kelapa sawit dalam membayar zakat hasil perkebunan di Desa Meskom Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi, 1*(1), 23–29.

Qardhawi, Y. (2022). *Fiqh az-Zakah* (edisi revisi). Jakarta: Litera AntarNusa.

Rachamatin, D. (2019). Literasi digital abad 21 bagi mahasiswa PGSD: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Current Research in Education: Conference Series Journal*, 1–5.

Saprida, S., & Choiriyah, C. (2023). Sistem penyaluran dan perhitungan zakat fitrah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 4*(1), 261–268.

Setiadi, E. M. (2014). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.

Septiyantono, T. (2017). *Konsep Dasar Literasi Informasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Somantri, G. R. (2015). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia, 9*(2), 57.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suryadi, N., & Rimet. (2023). Perkebunan (studi kasus petani di Kabupaten Bengkalis-Riau). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 20*(1), 72–80.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Yuliani, M., dkk. (2022). Penyuluhan penghitungan zakat pertanian (zakat kelapa sawit) bagi petani kelapa sawit Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 2*(2), 231–237.

Zuleha. (2018). Pelaksanaan zakat perkebunan buah langsat di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 19*(1), 20–39.

Prastika, Z. H. (2019). *Literasi Wakaf pada Masyarakat untuk Memunculkan Minat Berwakaf* (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923